

PENEMUAN HUKUM ISLAM OLEH HAKIM DEMI MEWUJUDKAN KEADILAN¹

Oleh: A. Mukti Arto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penemuan hukum Islam merupakan hak dan tanggung jawab hakim secara *ex officio* untuk menggali hukum dari sumber-sumbernya yang bersifat umum atau general sebagai *das sollen* baik yang berupa prinsip-prinsip (nilai-nilai) dasar sebagai hukum asal, peraturan hukum terapan yang sudah ada sebagai hukum cabang, maupun praktik hukum dalam masyarakat sebagai hukum yang hidup, dengan menggali ilat (alasan) hukum yang terkandung di dalamnya melalui metode penemuan hukum yang tepat dan kemudian merumuskannya kembali melalui asas-asas (kaidah-kaidah) hukum menjadi hukum terapan baru yang kemudian melalui proses konkretisasi (individualisasi) diterapkan pada peristiwa konkret sebagai *das sein* tertentu dengan memperhatikan kesamaan ilat (alasan) hukum antara ketentuan hukum baru dengan kasus konkret, demi terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan.

Pengantar

Diskusi tentang penemuan hukum Islam oleh hakim demi mewujudkan keadilan dalam upaya memberi perlindungan hukum dan keadilan ini dimaksudkan untuk mengantarkan para hakim peserta Pendidikan Dan Pelatihan Hakim Peradilan Agama Berkelanjutan ke penalaran logis, filosofis, relegius, yuridis, sosiologis, realitis dan eksekutabel dalam melakukan penemuan hukum untuk mewujudkan keadilan. Untuk itu, diskusi ini kita mulai dengan mengetengahkan komitmen hakim ketika memeriksa dan memutus perkara sebagai titik awal.

Komitmen hakim dalam memeriksa dan memutus perkara

Ketika hakim yang mulia memeriksa dan memutus perkara biasanya mereka mengucapkan bismillahirrahmaanirrahiim yang dilanjutkan dengan kalimat demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang secara yuridis diwajibkan menurut ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

¹ Catatan ini berasal dari Bahan Pelatihan Hakim Peradilan Agama Berkelanjutan di Mega Mendung, Bogor tanggal 19 sampai dengan 24 Oktober 2014 yang kemudian sedikit dilengkapi.

Makna kalimat bismillaahirrahmaanirrahiim

Kalimat bismillahirrahmaanirrahiim ini sesungguhnya mengandung beberapa makna ideologis yang harus menjiwai dan mewarnai semua pemikiran dan perilaku hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kalimat ini mengandung makna, antara lain, sebagai berikut:

1. Landasan ideologis dalam memeriksa dan memutus perkara.

Bismillahirrahmaanirrahiim merupakan salah satu ayat dari ayat-ayat Allah SWT dalam Al-Quran. Kalimat ini merupakan landasan ideologis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan syariat Islam. Peradilan Agama adalah realisasi dari sistem peradilan yang disyariatkan oleh Agama Islam yang dipraktikkan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Keberadaan Peradilan Agama ini tidak lepas dari tatanan Syariah Islam. Peradilan Agama dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan ajaran syariah Islam untuk menegakkan hukum syariah Islam dan diselenggarakan sesuai tatanan syariah Islam. Oleh sebab itu, kalimat bismillahirrahmaanirrahiim merupakan landasan ideologis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kalimat ini bukanlah sekedar tradisi melainkan sebuah ideologi, yakni sebuah keyakinan akan kebenaran yang harus diperjuangkan dan dipertahankan sampai mati.

Kalimat bismillahirrahmaanirrahiim merupakan pernyataan pengabdian (*ibadah*) kepada Allah SWT. Sehingga seluruh apa yang dilakukan hakim mempunyai nilai ibadah. Nabi Besar Muhammad SAW mengatakan yang artinya: 'setiap amal baik yang dilakukan oleh bani Adam yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmaanirrahiim maka amal itu menjadi hampa (tidak berpahala).'

2. Titel dan lambang syariah Islam.

Oleh sebab itu, kalimat bismillahirrahmaanirrahiim ini harus menjiwai dan mewarnai seluruh proses peradilan dan putusan. Hakim ketika memeriksa dan memutus perkara adalah atas nama Allah SWT.

3. Pernyataan pertanggungjawaban hakim kepada Allah SWT.

Dengan kalimat bismillaahirrahmanirrahiim ini berarti hakim menyadari dan menyatakan diri bahwa apa yang dilakukan adalah atas nama Allah SWT dan akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, segala yang dilakukan harus mencerminkan kehendak Allah Yang Maha Adil.

4. Aplikasi hakim sebagai wakil Allah SWT.

Ungkapan kalimat bismillahirrahmaanirrahiim dengan segala apa yang dilakukan selama hakim melakukan pemeriksaan, pertimbangan dan mengambil keputusan merupakan aplikasi sebagai wakil Allah SWT.

5. Spesifikasi PA/MS sebagai peradilan syariah Islam.

Kalimat bismillahirrahmaanirrahiim merupakan ciri khas peradilan Islam. Tidak ada peradilan lain yang memiliki ciri khas ini selain peradilan Islam. Oleh sebab itu terasa akan lebih anggun dan berwibawa ketika kalimat ini dituliskan dengan tulisan arab sesuai aslinya dalam Al-Quran.

Makna kalimat demi keadilan

Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menetapkan bahwa Pengadilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

1. Landasan filosofis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara adalah berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Komitmen hakim untuk memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada setiap pencari keadilan.

Komitmen ini termasuk salah satu misi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Komitmen ini harus senantiasa menjiwai dan mewarnai setiap nafas dan langkah hakim.

3. Pertanggungjawaban keadilan hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Harus disadari bahwa pada saatnya nanti, setiap hakim akan mempertanggungjawabkan semua kinerjanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada satu titikpun dari kinerja hakim yang tidak ditagih pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

4. Keadilan merupakan tujuan puncak (*goal*) proses peradilan.

Semua pemikiran, langkah kerja dan kinerja hakim dalam proses peradilan dari awal sampai akhir harus terfokus pada satu tujuan puncak, yaitu terwujudnya keadilan. Segala hambatan dan rintangan harus diatasi untuk mewujudkan keadilan. Hakim harus mampu dan berani melakukan penemuan hukum baru dengan melakukan terobosan terhadap hukum konvensional, pembentukan hukum baru dan penerapan hukum yang mampu mewujudkan keadilan pada setiap kasus yang dihadapi.

5. Titel eksekutorial.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa 'Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.' Kalimat ini merupakan titel eksekutorial. Hanya putusan pengadilan dan dokumen hukum resmi lainnya menurut undang-undang yang memakai titel ini yang

dapat dieksekusi oleh pengadilan. Tanpa titel ini, putusan hakim tidak dapat dieksekusi.

Hakim wajib memberi perlindungan hukum dan keadilan

Dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia dibentuk dan diselenggarakan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini berarti bahwa seluruh komponen penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas mulia tersebut. Perlindungan Negara ini menjadi kewajiban Negara secara konstitusional tanpa harus diminta dan bahkan meskipun pihak yang bersangkutan mungkin tidak menghendakinya.

Perlindungan hukum dan keadilan merupakan hak konstitusional setiap orang yang berada di Indonesia. Setiap penyelenggara negara wajib memberi perlindungan kepada setiap orang, sesuai kewenangan yang dimilikinya.

Hakim adalah salah satu penyelenggara negara di bidang yudikatif. Hakim secara yuridis dan konstitusional wajib memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada setiap pencari keadilan, walaupun mungkin yang bersangkutan tidak memintanya. Banyak pencari keadilan yang mungkin tidak mengerti akan hak-haknya di muka pengadilan, baik terhadap pihak lawan maupun terhadap pengadilan. Dalam keadaan demikian, hakim wajib memberi perlindungan hukum dan keadilan tanpa diminta oleh pihak yang bersangkutan.

Selain itu, Hakim atas nama Negara wajib memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada setiap pencari keadilan tanpa diskriminasi. Tanggung jawab ini merupakan kewajiban konstitusional tanpa harus diminta, yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang. Perlindungan hukum dan keadilan wajib diberikan kepada setiap pencari keadilan yang menurut hukum wajib dilindungi dengan tanpa membedakan orang dan tanpa harus ada permintaan.

Prinsipnya, Hakim wajib memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada setiap pencari keadilan meskipun yang bersangkutan tidak memintanya atau tidak menghendakinya, tanpa diskriminasi.

Tugas hakim perdata

Untuk memperjelas tanggung jawab hakim perdata dalam memberi perlindungan hukum dan keadilan, maka dapat diuraikan terlebih dahulu tentang tugas hakim perdata. Tugas hakim perdata dalam setiap proses peradilan adalah sebagai berikut:

1. Menegakkan hukum dan keadilan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Perkara merupakan objek yang harus diperiksa dan diadili secara objektif demi tegaknya hukum dan keadilan.
2. Memberi pelayanan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan secara adil tanpa diskriminasi. Pencari keadilan merupakan subyek yang sedang mencari keadilan. Oleh sebab itu, mereka harus diperlakukan dan dilayani sebagai subyek secara manusiawi dengan segala hak-hak keperdataan yang melekat pada dirinya.
3. Memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada setiap pencari keadilan meskipun yang bersangkutan tidak memintanya atau tidak menghendaknya, tanpa diskriminasi. Perlindungan hukum dan keadilan ini wajib diberikan kepada pihak yang memang menurut hukum memerlukan perlindungan meskipun tidak ada permintaan. Hal ini terutama dalam rangka melindungi pihak yang lemah dari dominasi pihak yang kuat. Perlindungan hukum dan keadilan ini merupakan kewajiban Negara agar tercipta keseimbangan antara para pihak dan pihak yang lemah tidak teraniaya atau dirugikan oleh pihak yang kuat. Perlindungan ini wajib diberikan meskipun tidak ada permintaan.
4. Menyelesaikan sengketa dan memulihkan kembali hubungan sosial antara para pihak. Tugas hakim perdata yang sesungguhnya bukan sekedar memutus perkara melainkan menyelesaikan sengketa karena sengketa itu merupakan sumber api timbulnya perkara. Tiada perkara tanpa sengketa.
5. Memberi putusan yang bermutu dan eksekutabel melalui hak dan tanggung jawab *ex officio*. Tugas akhir dari pemeriksaan perkara adalah memberi putusan yang bermutu dan eksekutabel. Untuk itu, hakim diberi hak *ex officio* untuk mengambil kebijakan agar dapat memberi putusan yang berkeadilan dan dapat dieksekusi. Hak dan tanggung jawab *ex officio* ini diberikan kepada hakim agar hakim dapat melakukan penemuan hukum meski harus melalui terobosan hukum agar dapat menemukan keadilan.

Makna kemerdekaan hakim

Berikut ini kita sajikan makna kemerdekaan hakim dalam hukum dan perundang-undangan di Indonesia, antara lain, sebagai berikut:

1. Hakim merdeka dari berbagai bentuk tekanan apapun dan dari pihak manapun, selain hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang **merdeka** untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

dan **keadilan**. Kemerdekaan hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan ini dijamin oleh konstitusi.

2. Hakim secara *ex officio* merdeka untuk melakukan penemuan dan pembaruan hukum demi terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan. Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 58 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, demi terwujudnya **keadilan**. Pasal inilah beserta pasal-pasal senada lainnya yang menjadi dasar adanya hak dan tanggung jawab hakim secara *ex officio* merdeka melakukan terobosan hukum melalui penemuan hukum demi terwujudnya keadilan.
3. Hakim terbebas dari berbagai berbagai halangan yuridis yang menghambat terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan. Di sinilah letak kemerdekaan hakim dari kekangan tembok peraturan hukum konvensional. Dengan demikian, jika terjadi ada hakim tidak mampu memberi perlindungan hukum dan keadilan sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang berarti hakim yang bersangkutan tidak menjalankan amanah yang menjadi tanggungjawabnya.

Makna menegakkan keadilan

Untuk mempertajam makna keadilan dalam praktik pelaksanaan tugas, maka perlu dijabarkan lebih lanjut mengenai makna menegakkan keadilan secara praktis. Menegakkan keadilan memiliki makna dalam praktik, antara lain, sebagai berikut:

1. Memberi pelayanan prima yang sama tanpa diskriminasi. Hal ini termasuk keadilan (*social justist*). Khalifah Umar ibn Khattab mengatakan yang artinya: **berikan pelayanan yang sama kepada semua orang, baik dalam majelismu, dalam pandangan wajahmu, dan dalam putusanmu.**
2. Mewujudkan keseimbangan antara dua kubu atau dua kepentingan. Hal ini termasuk salah satu bentuk keadilan sosial (*social justist*). Umar ibn Khattab mengatakan yang artinya: **berikan perlakuan yang sama sehingga orang yang lemah tidak berputus asa untuk memperoleh keadilan dari kamu dan orang yang kuat tidak bisa berharap mendapat kemenangan melalui kecuranganmu.**

3. Mewujudkan keseimbangan antara kontribusi dan distribusi. Hal termasuk salah satu bentuk keadilan distributif. Dalam kaidah fikih dikatakan yang artinya bahwa ***pendapatan itu sebanding dengan tanggung jawab***.
4. Memberikan kepada para pihak apa yang menjadi haknya atau tanggung jawabnya. Hal ini termasuk jenis keadilan distributif. Dalam kaidah fikih dikatakan yang artinya: ***berikan kepada setiap orang yang mempunyai hak apa yang menjad haknya itu***.
5. Melindungi pihak yang lemah dari dominasi pihak yang kuat. Memberi pihak merupakan tugas dan tanggung jawab Negara secara konstitusional. Hakim merupakan salah satu pejabat penyelenggara negara yang wajib melindungi pihak yang lemah dari dominasi pihak yang kuat.
6. Menghukum orang yang dzalim membayar hutangnya atau ganti rugi kepada korbannya. Nabi Muhammad SAW mengatakan yang artinya: ambillah dari orang yang dzalim untuk diberikan kepada korbannya.
7. Memulihkan kembali hak salah satu pihak yang dirampas oleh pihak lain. Hal ini merupakan salah satu realisasi keadilan distributif.

Perintah adil dalam al-Quran

Ada 40 kali Al-Quran menyebut kata 'adil', baik dengan lafadz adil, qisthi atau lainnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan **adil** (Al-Nias':4).
2. Berlaku **adillah** kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa (Al-Maidah:5).
3. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku **adil** dan berbuat kebajikan (Al-Nahl:90).

Moto: Hakim dan Keadilan

Agar hakim mempunyai semangat, komitmen dan kekuatan mental dalam melakukan penemuan hukum, maka perlu ditanamkan moto yang dapat dijadikan panduan berfikir dan karakter dalam bertindak, yaitu moto hakim dan keadilan sebagai berikut:

1. Bagi hakim, keadilan itu nomor wahid, sedang teks hukum itu nomor dua. Hal ini berarti bahwa jika dalam suatu kasus ternyata teks hukum yang telah ada bertentangan dengan keadilan, maka teks hukum harus ditinggalkan dan ditemukan hukum baru yang mampu memberi keadilan

2. Jika hakim melihat ada keadilan di balik tembok hukum konvensional, maka hakim wajib melakukan terobosan hukum demi menemukan keadilan guna diberikan kepada pencari keadilan
3. Demi mewujudkan keadilan, hakim diberi hak dan tanggungjawab *ex officio* untuk melakukan kebijakan penemuan dan terobosan hukum.

Studi kasus dalam praktik penemuan hukum

Berikut ini disajikan deskripsi kasus gugatan cerai yang unik dan menarik karena banyak hambatan yuridis dalam menegakkan hukum dan keadilan. Melalui kasus ini, anda bisa melatih diri melakukan penemuan hukum demi mewujudkan keadilan. Berikut deskripsi kasusnya.

Adalah **Dita**, yang nama lengkapnya **Dita Lenny Ravvia binti Sagu Huruhara**, seorang artis nasional yang terkenal disunting oleh seorang pejabat tinggi yang sangat dihormati bernama **Abuank Clambine bin Batu Barisi**. Akad nikah pun dilakukan dan tercatat di KUA Kecamatan Cikini.

Sejak setelah menikah, **Dita** dilarang menyanyi karena dianggap bikin malu jabatan suami. Suami meminta **Dita** menjadi istri yang baik dan setia, serta mengurus rumah tangga di rumah saja.

Sebagai pengantin baru mereka hidup bahagia, namun setelah tiga tahun lamanya rumah tangga mereka mulai retak dan sengsara istri merasa sudah tidak betah lagi terkurung di dalam rumahnya dan ingin kembali ke panggung hiburan habitatnya.

Sementara itu, **Abuank** yang sangat sibuk dengan jabatannya, tidak lagi memperhatikan istrinya dan bahkan mulai jarang pulang dengan alasan tugas negara. Setiap kali istri bertanya 'kenapa jarang pulang?' suami pun selalu marah-marah belaka.

Ketika emosi tak terkendali, maka cacian suami pun mulai meluncur bertubi-tubi yang membuat istri sakit hati, dan tidak jarang pula istri mendapat hadiah bogem mentah dari sang suami. Lebih sengsara lagi, nafkah istri mulai tersendat dan berhenti, tidak jarang harus puasa menahan haus dan lapar karena terkurung dalam rumah beteng berpagar tetapi tidak disediakan seteguk air dan sesuap nasi apalagi kemewahan seperti dulu lagi. Tiba-tiba terdengar berita di telinga istri, sang suami ditangkap polisi karena kasus kawin lagi dan korupsi.

Sang istri yang dulu ketika masih menyanyi mendapatkan penghasilan sendiri yang lebih dari cukup dan bergengsi dan bahkan bisa membantu biaya sekolah buat adik-adiknya dan biaya penghidupan ayah dan ibunya. Sekarang **Dita** pun hidup menderita di dalam tembok raksasa, hati pedih dan malu karena suami dipenjara akibat korupsi uang negara.

Namun **Dita** memang sosok istri yang setia meski hatinya penuh luka, dia rajin bezook suaminya di penjara. Bahkan diapun merasa iba hati ketika suami

di penjara mengajaknya melakukan hubungan suami istri, meski di hatinya penuh rasa ragu, malu, dan benci, serta kecewa setengah mati namun dilayaninya pula ajakan suami karena **Dita** merasa itu masih menjadi kewajiban istri.

Karena penderitaan sudah memuncak tiada tara, akhirnya **Dita** pun mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, namun suami menolak dan menyatakan keberatannya dengan alasan masih rukun dan masih mau melayaninya.

Anda adalah hakim yang memeriksa perkaranya

Bagaimana pendapat Anda sebagai hakim yang dipercaya menyelesaikan perkara ini. Tuangkan pendapat Anda dalam putusan yang bermutu.

1. Apakah gugatan cerai tersebut dapat dikabulkan?
2. Apa alasan hukumnya?
3. Apa dasar hukum dan dari mana sumber hukumnya?
4. Keadilan apa yang anda berikan kepada masing-masing suami istri ?
5. Adakah hak *ex officio* yang dapat anda lakukan sebagai hakim pemeriksa perkara demi terwujudnya keadilan?

Ciri-ciri putusan yang bermutu

Menurut **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan yang bermutu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tertata dengan baik.
2. Runtut.
3. Sistematis.
4. Tidak mengandung term-term yang multi tafsir.
5. Mengandung kejelasan.
6. ***Mengandung pembaruan hukum Islam.***

Arti penemuan hukum

Penemuan hukum Islam merupakan hak dan tanggung jawab hakim secara *ex officio* untuk menggali hukum dari sumber-sumbernya yang bersifat umum atau general sebagai *das sollen* baik yang berupa prinsip-prinsip (nilai-

nilai) dasar sebagai hukum asal, peraturan hukum terapan yang sudah ada sebagai hukum cabang, maupun praktik hukum dalam masyarakat sebagai hukum yang hidup, dengan menggali ilat (alasan) hukum yang terkandung di dalamnya melalui metode penemuan hukum yang tepat dan kemudian merumuskannya kembali melalui asas-asas (kaidah-kaidah) hukum menjadi hukum terapan baru yang kemudian melalui proses konkretisasi (individualisasi) diterapkan pada peristiwa konkret sebagai *das sein* tertentu dengan memperhatikan kesamaan ilat (alasan) hukum antara ketentuan hukum baru dengan kasus konkret, demi terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan.

Mengapa harus ada penemuan hukum? Karena peraturan hukum konvensional yang sudah ada tidak lagi dapat memberi perlindungan hukum dan keadilan untuk kasus yang dihadapi. Untuk itulah, maka perlu dilakukan penemuan hukum baru yang mampu memberi perlindungan hukum dan keadilan pada kasus yang dihadapi. Karena penemuan hukum selalu menghasilkan ketentuan hukum baru, maka secara praktis setiap penemuan hukum pasti merupakan pembaruan hukum. Selain itu, penemuan hukum oleh hakim selalu bersifat kasuistik, yakni untuk kasus tertentu yang sedang dihadapi. Oleh sebab itu, penemuan hukum selalu bersifat kasuistik sehingga tidak mesti berlaku untuk kasus-kasus lainnya, kecuali jika memang kasusnya sama persis. Namun sebenarnya semua kasus hanya memiliki sifat serupa tapi tak sama.

Penemuan hukum oleh hakim itu identik dengan pembuatan resep obat oleh dokter. Setelah dokter mendengar keluhan pasien, menemukan penyakit yang diderita oleh pasien, menemukan penyebab sakitnya pasien, dan memeriksa kondisi fisik pasien, maka dokter pun mencari obat yang cocok untuk sang pasien agar sembuh dari sakitnya. Ketika dokter menemukan ramuan obat patent namun menurut pertimbangan dokter obat patent tersebut perlu dilakukan perubahan komposisi yang harus disesuaikan dengan penyakit pasien dan kondisi fisik pasien agar pasien bisa sembuh dari sakitnya. Bagi dokter, kesembuhan pasien adalah nomor wahid, sedang obat patent itu nomor dua. Jika obat patent yang telah ada tidak dapat memberi kesembuhan pada pasien, maka dokter membuat resep obat yang mampu menyembuhkan sakitnya pasien.

Ilustrasi lain, hakim itu seperti tukang permak pakaian. Jika seseorang membeli pakaian dengan size yang paling cocok untuk badan pemakainya, namun ada bagian-bagian yang harus diubah agar nyaman dipakai. Maka tukang permak pun melakukan perubahan terhadap pakaian itu agar nyaman dipakai oleh pemiliknya. Bagi tukang permak, kenyamanan pakaian itu nomor wahid, sedang size pakaian itu nomor dua. Jika size pakaian yang sudah ada

tidak membuat nyaman pemakainya, maka tukang permak pun akan melakukan pengubahan pakaian agar nyaman dipakai oleh pemakainya.

Jika dokter membuat resep agar mampu menyembuhkan sakitnya pasien dan tukang jahit memermak pakaian agar nyaman dipakai, maka hakim melakukan penemuan hukum agar mampu memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan. Itulah arti penemuan hukum.

Tujuan penemuan hukum

Penemuan hukum Islam oleh hakim bertujuan untuk memperoleh rumusan hukum terapan baru yang tepat guna menyelesaikan sengketa/perkara melalui putusan hakim yang mampu mewujudkan cita hukum ***maqasid al-syariah*** dan dijiwai dengan ***ruh keadilan*** sehingga mampu memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan pada setiap kasus yang dihadapi.

Dasar hukum penemuan hukum

Penemuan hukum bukan sekedar kebijakan hakim yang tidak memiliki dasar hukum sehingga dapat dianggap illegal. Penemuan hukum merupakan tindakan resmi yang diperintahkan oleh perundang-undangan. Berikut ini beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar praktik penemuan hukum, antara lain:

1. Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang ***merdeka*** untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Pasal 5 ayat (1) UU No.48/2009: Pengadilan mengadili ***menurut hukum*** dengan tidak membedakan orang.
3. Pasal 5 ayat (2) UU No.48/2009: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
4. Pasal 189 ayat (1) R.bg/Pasal 178 ayat (1) HIR: Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan semua alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak.
5. Pasal 229 KHI: Hakim dlm menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.
6. Pasal 10 (1) UU-KK: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih

bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

7. Adagium: Hakim bukan corong undang-undang melainkan penegak hukum dan keadilan.
8. Pasal 50 (1) UU-KK: Putusan pengadilan selain harus memuat **alasan** dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau **sumber hukum tak tertulis** yang dijadikan dasar untuk mengadili.
9. Pasal 53 (1) UU-KK: Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada **alasan** dan dasar hukum yang tepat dan benar.
10. Pasal 50 UU No.3/2006 tentang sumpah hakim: "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan **seadil-adilnya**, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa".

Ruang lingkup penemuan hukum

Berikut ini hendak diuraikan secara singkat ruang lingkup penemuan hukum oleh hakim sebagai berikut:

1. Penemuan hukum dapat dilakukan baik dalam hukum formil maupun hukum materiil.
2. Penemuan hukum dalam bidang hukum formil ditujukan untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan yuridis dan teknis demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa mengurangi perlindungan hukum dan pelayanan yang adil bagi para pihak yang berperkara (Pasal 59 UU-PA).
3. Penemuan hukum dalam bidang hukum materiil ditujukan untuk terwujudnya keadilan dalam setiap kasus yang dihadapi.
4. Penemuan hukum selalu berkaitan pelayanan perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan.
5. Penemuan hukum selalu bersifat kuantitatif, realisitis, pragmatis dan *eksekutabel*.

6. Penemuan hukum tidak berkaitan dengan pelayanan kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam ranah hukum wadl'i sebagai *dwingendrecht* yang penegakannya bersifat imperatif.

Sumber-sumber penemuan hukum

Sumber-sumber atau tempat penemuan hukum adalah sebagai berikut:

- Penemuan hukum bersumber dari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
- Peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum tertulis.
- Ajaran agama, norma sosial, tradisi dan lain-lain merupakan sumber hukum tidak tertulis.
- Jika hukum tertulis tidak ditemukan atau tidak lagi relevan dengan keadilan, maka hakim wajib mengambil hukum tidak tertulis.
- Hakim bukan corong Undang-Undang melainkan penegak hukum dan keadilan.

Syarat-syarat penemuan hukum

Penemuan hukum merupakan tindakan yuridis yang diatur oleh hukum. Agar penemuan hukum tidak menyalahi hukum, maka harus diikuti syarat-syarat dalam melaksanakan penemuan hukum. Syarat penemuan hukum dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penemuan hukum hanya dapat dilakukan dalam ranah hukum perdata yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara dua person on atas dasar ***asas pertanggungjawaban***.
2. Penemuan hukum tidak berlaku dalam ranah hukum publik dimana berlaku ***asas legalitas***, misalnya hukum pidana, hukum administrasi negara dan sebagian hukum perdata yang mengatur legalitas hukum.
3. Penemuan hukum tidak berlaku dalam ranah hukum *ibadah mahdlah*, yakni ibadah dengan tujuan memperoleh ridlo Allah yang syarat, rukun, dan tatacaranya diatur oleh Allah SWT dengan bimbingan praktik oleh Rasulullah SAW..
4. Penemuan hukum juga tidak berlaku dalam ranah hubungan *legalitas hukum*, yakni hubungan status keperdataan antara dua person on, misalnya sah tidaknya nikah, sah tidaknya anak, dan lain sebagainya..

5. Namun demikian, penemuan hukum juga berlaku dalam ranah tanggung jawab negara atas warganya yang berupa kewajiban memberi perlindungan kepada warganya atas dasar ***asas pertanggungjawaban negara***.

Hubungan keperdataan dan ranah penemuan hukum

Hubungan keperdataan dapat dibedakan menjadi dua katagori yang masing-masing memiliki kekhususan dalam penemuan hukum, yaitu:

1. hubungan status hukum berdasarkan asas legalitas, misalnya hubungan status hukum sebagai suami istri, hubungan status hukum sebagai anak yang sah, dan lain sebagainya;
2. hubungan hak dan kewajiban berdasarkan asas pertanggungjawaban, misalnya hak dan kewajiban antara suami istri dalam rumah tangga, hak dan kewajiban antara anak dan orang tua.
3. ***Hubungan hak dan kewajiban merupakan ranah penemuan hukum.***
4. Tidak ada penemuan hukum dalam ranah hubungan status hukum.

Penemuan hukum dalam bidang hukum wadl'i dan taklifi

Dalam hukum Islam dikenal ada pembidangan hukum wadl'i dan hukum taklifi. Kaitannya dengan penemuan hukum, masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Penemuan hukum dalam bidang hukum wad'i dan hukum taklifi berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Hukum *wadl'i* merupakan ketentuan yang mengatur tentang tatacara melakukan sesuatu perbuatan yang dibuat untuk menjamin tegaknya nilai agama, hak asasi manusia, kesusilaan, kepastian, dan ketertiban berdasarkan asas legalitas yang bersifat *dwingendrechts* sehingga penerapannya bersifat *imperatif*.
2. Penemuan hukum dalam bidang hukum wadl'i hanyalah menentukan peraturan hukum mana yang berlaku untuk kasus yang dihadapi. Tidak ada penemuan hukum baru dalam ranah hukum *wadl'i*. Dalam ranah ini dianut sistem tertutup (*close system*) karena harus diatur dengan undang-undang.
3. Hukum *taklifi* merupakan hukum yang memuat ketentuan tentang hak dan kewajiban seseorang kepada pihak lain yang didasarkan atas *asas tanggung jawab* yang bersifat *anvullendrechts* sehingga penegakannya bersifat *fakultatif*. Dalam bidang ini, dianut prinsip sistem terbuka (*open system*) sehingga hakim leluasa untuk melakukan penemuan hukum.

4. Termasuk dalam bidang ini, dapat dilakukan penemuan hukum mengenai tanggung jawab negara atas warga negaranya.

Penemuan hukum dalam bidang legalitas hukum dan keadilan

Penemuan hukum dalam bidang legalitas hukum dan keadilan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- **Legalitas hukum** merupakan hubungan antara dua pihak dalam bentuk status hukum berdasarkan **asas legalitas**.
- Tidak ada penemuan hukum dalam legalitas hukum karena legalitas hukum menghendaki kesamaan pada setiap kasus demi **kepastian hukum**
- **Keadilan** merupakan hubungan antara dua pihak dalam bentuk hak dan kewajiban berdasarkan **asas pertanggungjawaban**.
- Keadilan menghendaki perbedaan pada masing-masing kasus demi keseimbangan antara dua pihak dalam berbagai variabel.
- Dalam ranah ini terbuka ruang penemuan hukum.

Metode penemuan hukum

Penemuan hukum dapat dilakukan melalui:

1. Interpretasi **gramatikal (lafdhiah)**: yakni penafsiran menurut bahasa atau tekstual. Hal ini untuk memahami arti kata-kata dalam teks hukum.
2. Interpretasi **sistematis** atau **logis (munasabah)**: yakni menghubungkan maksud suatu aturan dengan aturan yang lain sebagai sebuah sistem hukum dengan asumsi bahwa hukum merupakan sebuah sistem yang terpadu sehingga tidak saling bertentangan satu sama lain.
3. Interpretasi **historis (asbabunnuzul/asbabul wurud)**: yakni dengan melihat latar belakang (sejarah) dibentuknya suatu peraturan secara kontekstual. Dengan melihat latar belakang teks hukum, maka dapat diketahui maksud dari ketentuan hukum yang terkandung dalam teks.
4. Interpretasi **teleologis** atau **sosiologis (maqasid al-syariah)**: yakni dengan melihat tujuan dibentuknya peraturan hukum dengan asumsi bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial atau pembangunan masyarakat. Hal ini tidak lepas dari politik hukum ketika peraturan hukum itu dibuat.
5. Interpretasi **komparatif (muqaranah)**: yakni membandingkan satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain untuk ditemukan mana yang terbaik (*istihsan*).

6. Interpretasi **antisipatif** atau **futuristis**: yakni dengan melihat pemikiran ke depan (cita-cita) pembentuk undang-undang meskipun belum menjadi undang-undang yang berlaku. Hal ini mirip dengan interpretasi teleleologis.
7. Interpretasi **restriktif (qashirah)**: yakni dengan memberikan arti yang sempit (terbatas) terhadap suatu kalimat dalam teks hukum untuk memelihara esensi dari suatu peraturan hukum.
8. Interpretasi **ekstensif (muta'addi)**: yakni dengan memberikan arti yang luas dari suatu kalimat dalam teks hukum untuk melaksanakan esensi peraturan hukum.
9. Interpretasi **argumentum peranalogian** atau **analogi (qiyas)**: yakni pengembangan hukum melalui illat (alasan) hukum. Karena ada persamaan illat, maka ada persamaan hukum.
10. Interpretasi **argumentum a contrario (mafhum mukhalafah)**: yakni menafsirkan hukum dengan mengambil makna yang sebaliknya secara kontradiktif.
11. Interpretasi penyempitan (penghalusan) hukum (**rechtsverfijning**): yakni penafsiran hukum dengan menyempitkan makna teks untuk memelihara illat (alasan) hukum.
12. Interpretasi melalui **metode exposisi**: yakni melalui konstruksi hukum dengan menjelaskan arti kata-kata untuk menjaga tegaknya keadilan.
13. Interpretasi **sinonimasi**: yakni menjelaskan arti hukum dengan menggunakan kata-kata lain yang sama artinya.
14. Interpretasi melalui **terjemahan**: yakni penafsiran melalui sinonimasi kata yang sama artinya yang berasal dari dua bahasa.
15. Interpretasi **antitese**: yakni penafsiran teks melalui artinya yang kontradiktif untuk menemukan hukum lain yang sebaliknya akibat perbedaan keadaan.
16. Interpretasi **ta'lili**: yakni metode penemuan/pengembangan hukum melalui illat hukum untuk kasus lain yang berbeda tetapi karena terdapat persamaan illat hukum, maka terdapat persamaan hukum.
17. Interpretasi **istihsan (eklektisme)**: yakni pengembangan hukum melalui pemilihan antara dua hukum atau lebih yang paling dekat dengan *maqasid al-syariah* dan keadilan.

18. Interpretasi ***masalah mursalah***: yakni penemuan hukum dengan mendasarkan atas kemsalahatan umum meskipun tidak petunjuk wahyu, jadi sema-mata pertimbangan secara rasional.
19. Dan lain sebagainya. Hakim dapat menemukan sendiri metode baru untuk penemuan hukum.

Pemanfaatan metode penemuan hukum

Aneka metode ini merupakan model penemuan hukum yang pernah ada dan dapat dimanfaatkan oleh hakim.

1. Metode penemuan hukum ini merupakan cara yang lazim digunakan hakim dalam menemukan hukum dari sumbernya.
2. Semua metode tersebut dapat digunakan dan dipilih mana-mana yang dapat mengantarkan penalaran hakim untuk menemukan keadilan.
3. Pemanfaatan metode bersifat fakultatif dan proporsional.

Penemuan hukum dan pembaruan hukum Islam

Hakim wajib melakukan pembaruan hukum melalui penemuan hukum Islam dalam putusannya demi tercapainya cita hukum *maqasid al-syariah* dan terwujudnya *ruh keadilan* pada setiap kasus yang dihadapi agar mampu memberi perlindungan hukum dan keadilan.

Pembaruan hukum dilakukan dengan cara menjabarkan prinsip-prinsip (nilai-nilai) dasar syariah melalui asas-asas (kaidah-kaidah) hukum menjadi hukum terapan baru yang dapat mewujudkan tujuan syariah demi tegaknya keadilan dan nilai-nilai ilahiyah pada setiap kasus yang dihadapi.

Pengertian syariah

Syariah merupakan tatanan yang ditetapkan Allah atau ditetapkan dasar2-nya saja guna menjadi pedoman bagi umat manusia dalam berkomunikasi: dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama muslim, dengan saudaranya sesama umat manusia, dengan dirinya sendiri, dan dengan alam lingkungannya.

Struktur hukum syariah

Jika kita tilik dengan saksama, sesungguhnya syariah Islam memiliki struktur yang dapat jelaskan sebagai berikut:

1. **Nilai-nilai dasar** yang masih abstrak dan bersifat absolut, universal dan abadi yang merupakan esensi syariah.

2. **Asas-asas hukum** (kaidah-kaidah hukum) baik yang berlaku umum maupun khusus.
3. **Teks hukum** terapan yang bersifat normatif dan aplikatif (seperti peraturan perundang-undangan, fikih, kompilasi hukum dan lain-lain).
4. **Praktik hukum** masyarakat sebagai ekspresi pemahaman dan pengamalan syariah.

Arti menegakkan syariah Islam

Salah satu tugas hakim Peradilan Agama adalah menegakkan syariah Islam pada perkara yang diajukan kepadanya. Tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menegakkan syariah berarti menegakkan nilai-nilai (prinsip-prinsip) dasar yang absolut, universal dan abadi yang terkandung dalam nash Al-Quran dan Al-Sunnah maupun peraturan hukum terapan melalui asas-asas hukum secara profesional dan proporsional
2. Menegakkan syariah Islam bukanlah sekedar menegakkan fikih atau hukum terapan yang sudah ada melainkan menegakkan nilai-nilai (prinsip-prinsip) dasarnya. Nilai-nilai (prinsip-prinsip) dasar yang masih abstrak tersebut diformulasikan lebih lanjut menjadi hukum terapan untuk dapat diterapkan pada kasus konkret.
3. Hakim adalah penegak nilai-nilai (prinsip-prinsip) dasar hukum syariah Islam.
4. Hakim bukan corong fikih atau hukum terapan yang telah ada.

Antara tradisi dan syariah

Pemahaman dan pengamalan syariah secara terus menerus membentuk tradisi. Demikian pula kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat juga menjadi tradisi meskipun tidak ada sumbernya dari wahyu. Tradisi (adat istiadat) dapat diangkat menjadi hukum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar wahyu dan keadilan. Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusan benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Tradisi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariah dan keadilan dapat diangkat menjadi hukum. Tradisi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariah harus diubah mengikuti petunjuk syariah. Dalam kaidah fikih dinyatakan:

العادة محكمة

Artinya: 'adat (tradisi) dapat dijadikan hukum.'

Antara syariah dan fikih

Syariah dan fikih merupakan tatanan dan juga sumber hukum yang serupa tapi tak sama. Antara syariah dan fikih memiliki hubungan sebagai berikut:

- Syariah merupakan ketetapan Allah yang bersifat absolut, universal dan abadi.
- Fikih merupakan hasil pemikiran manusia untuk memahami dan menerapkan syariah.
- Jika fikih yang ada tidak lagi sesuai dengan nilai2 dasar syariah, maka hakim membuat fikih baru yang mampu menerapkan syariah.
- Hakim adalah sarjana syariah bukan sekedar sarjana fikih.

Pertimbangan syar'i

Peradilan Agama adalah peradilan syariah Islam, oleh sebab itu warna dan ruh syariah Islam tidak bisa dilepas dari dirinya karena itu sudah menjadi jati dirinya. Pertimbangan syar'i harus menjiwai dan mewarnai seluruh pemeriksaan, pertimbangan maupun putusan hakim. Hakim PA/MS adalah hakim syariah. Hakim syariah adalah personifikasi syariah. Dalil-dalil syar'i merupakan ruh dan identitas yang menjiwai dan mewarnai putusan hakim. Putusan Peradilan Agama tanpa dalil syar'i terasa hambar.

Alasan HUKUM

Alasan (illat) hukum pada setiap hukum terapan senantiasa berkaitan dengan fungsi hukum, a.l., untuk:

1. Mewujudkan *maqasid al-syariah*.
2. Menghidupkan ***ruh keadilan***.
3. Menghindari *kemafsadatan*.
4. Mewujudkan *kemaslahatan*.
5. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hak ex officio hakim

Hak *ex officio* hakim dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada hakim untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan guna:

1. Mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan secara konkrit.

2. Memutus lebih dari yang diminta atau yang tidak diminta berdasarkan keadilan.
3. Melakukan terobosan dan pembaruan hukum demi keadilan dan kemaslahatan.
4. Menyukupkan dasar hukum para pihak.
5. Membantu agar putusan hakim secara yuridis dapat dilaksanakan.

Syarat-Syarat *ex officio*

Hakim dalam menjalankan hak dan tanggung jawab *ex officio* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memiliki dasar hukum.
2. Bukan mengenai pokok perkara tetapi berkaitan langsung dengan pokok perkara.
3. Masih berada dalam wewenang hakim pemeriksa perkara.
4. Semata-mata demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan dan menghindari mafsadat.
5. Demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sillogisme putusan

Penerapan hukum (*rechts to passing*) terhadap kasus dilakukan secara sillogis sebagai berikut:

- Premis mayor (aturan hukum) dengan menjelaskan sumber hukumnya sebagai dasar memutus perkara.
- Premis minor (fakta hukum yang telah dibuktikan).
- Alasan (illat) hukum sebagai alasan mengapa diputuskan demikian.
- Kesimpulan (amar) yang merupakan perpaduan sillogis antara premis mayor dan premis minor karena kesamaan illat hukum.

Arti menegakkan hukum

Fungsi hakim selaku pejabat yudikatif dalam menegakkan hukum berbeda dengan pejabat administrasi:

- Hakim menegakkan kembali fungsi hukum yang mengalami disfungsi akibat adanya pelanggaran hukum atau wanprestasi.

- Administrator menegakkan teks hukum.
- Hakim menegakkan fungsi hukum, bukan menegakkan teks hukum.
- Hakim wajib merumuskan kembali teks hukum baru untuk menegakkan fungsi hukum pada setiap kasus.

Antara teks hukum dan keadilan

Teks hukum itu dibuat untuk melindungi keadilan. Jika dalam kasus tertentu teks hukum tidak lagi mampu memberi keadilan, maka hakim wajib menemukan hukum baru. Bagi hakim, keadilan adalah nomor wahid sedang teks hukum adalah nomor dua. Jika memang hakim melihat ada keadilan di balik tembok hukum konvensional, maka lakukanlah terobosan hukum demi menemukan keadilan untuk diberikan kepada pencari keadilan. Hakim yang tidak berani melakukan penemuan hukum baru dengan melakukan terobosan hukum, maka dia bukanlah hakim sejati.

Antara ultra petita dan *ex officio* hakim

1. Ultra petita berarti memutus lebih dari yang diminta atau yang tidak diminta.
2. Ultra petita berada dalam ranah pokok perkara.
3. Ultra petita tidak berada dalam ranah yang bersifat asesoir.
4. Ultra petita dilarang bertujuan melindungi hak-hak tergugat dari serangan penggugat.

Analisis kasus

Dalam melakukan analisis ini Anda tidak diminta untuk memberi pendapat, melainkan untuk mengawal apakah penalaran yang disusun ini sudah runtut dan anda diminta memberi alasan atas jawaban anda pada setiap pertanyaan. Cara seperti ini dapat dilakukan dalam kasus-kasus lain.

1. Apakah seorang istri yang melayani suaminya itu termasuk berdosa?
2. Bukankah pelayanan istri terhadap suami itu termasuk amal sholih bernilai ibadah?
3. Apakah menolak melayani suami itu lebih afdhol dari pada melayani suami?
4. Apakah berbuat baik seperti itu menghapuskan hak istri untuk keluar dari keterpurukan dan hak memperoleh keadilan?
5. Bukankah keadilan itu merupakan HAM yang harus dilindungi?

6. Seandainya anda adalah Dita, apa yang Anda harapkan dari hakim yang mulia?
7. Apakah Dita telah mempunyai alasan yang cukup untuk melakukan perceraian?
8. Apakah masih diperlukan alasan lainnya?
9. Apakah ada dasar hukum untuk menyatakan bahwa penggugat telah mempunyai alasan yang cukup untuk melakukan perceraian?
10. Apakah ada pihak yang lemah yang harus dilindungi?
11. Adakah kerugian dan kesengsaraan yang diderita oleh Dita?
12. Pihak siapakah telah bersalah menjadi penyebab pecahnya rumah tangga?
13. Adilakah jika pihak yang bersalah harus dihukum membayar kesalahannya?
14. Adilakah jika pihak korban yang menderita diberikan apa yang menjadi hak-haknya?
15. Apa tanggung jawab hakim yang melihat adanya kedzaliman/kemungkaran tersebut?
16. Kerugian apa saja yang diderita Dita akibat ulah suaminya itu?
17. Apa yang menjadi hak-hak Dita dalam perceraian ini?
18. Adilakah jika hak-hak itu harus diberikan?
19. Adilakah jika suami yang bersalah dihukum membayar mut'ah, nafkah idah dan nafkah terhutang kepada Dita?
20. Mari kita tegakkan hukum dan keadilan dalam setiap kasus.

Kesimpulan

Setelah melakukan diskusi mengenai penemuan hukum ini, maka pembaca dipersilahkan menyusun kesimpulan sendiri dengan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini:

1. Apakah dengan diskusi ini semua permasalahan anda telah terjawab?
2. Apakah kita telah sepakat untuk memberi pelayanan dan perlindungan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan?

3. Bagaimanapun yang mereka lakukan, mereka adalah pencari keadilan yang berhak mendapat perlindungan hukum dan keadilan.
4. PA/MS wajib memberi pelayanan dan perlindungan hukum yang berkeadilan kepada setiap pencari keadilan tanpa diskriminasi.

Hakim adalah pemikir dan pelaku pembaruan demi tegaknya hukum dan keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh sebab itu, penemuan dan pembaruan hukum oleh hakim merupakan suatu karya yang tidak mungkin ditinggalkan dalam setiap menghadapi kasus-kasus yang terus berkembang, baik jenis maupun modelnya. Marilah kita belajar terus tiada henti sejak dari ayunan sampai mati.

Indah nian Negeriku ini, puji syukur kepada Sang Maha Pengasih. Cukup sekian sampai di sini, beta ucapkan terima kasih.

BUKU REFERENSI

1. Sudikno Mertokusumo Prof. Dr., *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
2. Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
3. Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan Berfikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
4. A Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
5. Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
6. Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushul Fiqih)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
7. Syamsul Anwar Prof. Dr., *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Cakrawala, 2006.